



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

**MEKANISME PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN REINTEGRASI SOSIAL
KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 28, Pasal 32 dan Pasal 41 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Mekanisme Pencegahan Penanganan dan Reintegrasi Sosial Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan *Trauma Center*;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Kebijakan Provinsi/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan untuk Memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1399);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 491);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME
PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN REINTEGRASI
SOSIAL KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi selanjutnya disebut Dinas PPPA Provinsi adalah perangkat daerah penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi.
6. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikis, ekonomi, dan sosial termasuk penelantaran, yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi atau rumah tangga.
9. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan dan melanggengkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberi perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan amrtabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Reintegrasi sosial adalah pengembalian korban tindak kekerasan dan anak pelaku tindak kekerasan untuk diterima kembali dalam lingkungan sosialnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pelayanan penanganan;
- c. pemulangan dan reintegrasi sosial;
- d. koordinasi dan kerjasama perlindungan perempuan dan anak; dan
- e. pembiayaan.

BAB II PENCEGAHAN

Pasal 3

Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan melalui:

- a. pencegahan di lingkungan keluarga meliputi:
 1. peningkatan pemahaman hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak anak dan kesetaraan gender;
 2. peningkatan kesadaran hukum dan dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 3. penguatan ekonomi dalam mewujudkan ketahanan keluarga;
 4. pengintegrasian program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam program pemberdayaan keluarga; dan
 5. penguatan pendidikan anti kekerasan sejak dini di tingkat keluarga.
- b. Pencegahan di lingkungan masyarakat meliputi:
 1. peningkatan pemahaman hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak dan kesetaraan gender;
 2. peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 3. pengintegrasian program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam program pemberdayaan masyarakat;
 4. penguatan peran komunitas peduli perempuan dan anak melalui Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat; dan
 5. mendorong upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Pencegahan di institusi pendidikan meliputi:
 1. peningkatan pemahaman lembaga pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik tentang hak-hak perempuan dan anak dan kesetaraan gender; dan
 2. pengembangan tata tertib dan peraturan sekolah yang ramah anak yang berperspektif gender.

BAB III PELAYANAN PENANGANAN

Pasal 4

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (8) dapat menimbulkan dampak meliputi:

- a. dampak fisik yang mengakibatkan memar, patah tulang, terkilir, cacat fisik, kerusakan organ reproduksi, gangguan reproduksi, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular seksual, dan kematian;
- b. dampak psikis yang mengakibatkan rasa cemas, stress, pemurung, minder, pendiam, merasa bodoh, menyalahkan diri sendiri, kehilangan kepercayaan kepada pelaku, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kemungkinan bunuh diri akibat tekanan yang dialami, mengucilkan diri secara sosial, bertindak kejam terhadap anaknya sebagai pelampiasan dari tekanan yang dihadapi, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

- c. dampak sosial seperti perasaan malu, menarik diri dari pergaulan masyarakat, putus sekolah, putus hubungan dengan relasi, dihina, dikucilkan, diinterogasi, mendapat label *negatif* dari masyarakat; dan
- d. dampak ekonomi yang diderita perempuan yang mengalami kekerasan antara lain munculnya tambahan biaya pengobatan, terputusnya nafkah, tidak mendapat tunjangan, dan dipecat dari pekerjaannya.

Pasal 5

Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan pengaduan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan psikis;
- d. pelayanan sosial;
- e. pelayanan ekonomi; dan
- f. bantuan hukum.

Pasal 6

(1) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. pengaduan secara langsung adalah pelapor datang secara langsung melaporkan adanya tindak kekerasan yang dialaminya dengan cara proses penerimaan pengaduan, proses wawancara, rencana tindakan, dan pemantauan korban yang telah dirujuk;
- b. pengaduan secara tidak langsung adalah pelapor melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya sendiri atau anggota keluarganya melalui jaringan telepon atau media elektronik seperti *website* dan media sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau lembaga lain mengenai adanya tindak kekerasan yang dialami korban;
- c. penjangkauan korban dilakukan jika korban tidak bisa datang secara langsung tetapi harus segera ditindaklanjuti, maka petugas akan mengkoordinasikan dengan lembaga layanan yang relevan dengan sifat kedaruratan pelapor, petugas akan ikut serta dalam proses penjangkauan tersebut; dan
- d. pencatatan dan pelaporan kasus dan menindaklanjuti kasus tersebut.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada korban;
- b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedik di puskesmas, rumah sakit, atau klinik kesehatan;
- c. rujukan ke layanan kesehatan dari Kabupaten/Kota; dan
- d. melakukan pencatatan lengkap di dalam rekam medis serta siap untuk membuat *visum et repertum* apabila diminta secara resmi.

(3) Pelayanan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. bimbingan sosial dan konseling psikososial; dan
- b. pemulihan kejiwaan korban melalui *konseling* psikologis dan *support group* (kelompok dukungan).

- (4) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- bimbingan sosial dan *konseling psikososial*;
 - pelayanan aksesibilitas;
 - bantuan dan asistensi sosial; dan
 - bimbingan resosialisasi.
- (5) Pelayanan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
- memberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan keterampilan atau bakat yang dimiliki oleh korban; dan
 - bantuan akses jaringan pemasaran keterampilan yang dihasilkan.
- (6) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
- memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
 - mendampingi korban di tingkat pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
 - melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan
 - pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Pasal 7

Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan dilakukan dengan:

- MoU dan kerjasama antar lembaga terkait perlindungan perempuan (penegak hukum, pelayanan kesehatan, layanan sosial, serta latihan keterampilan);
- peningkatkan kapabilitas sumber daya manusia pengelola Lembaga layanan;
- fasilitas prasarana, sarana lembaga penyedia layanan;
- penguatan dukungan anggaran operasional lembaga; dan
- penguatan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV

PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL

Pasal 8

Pemulangan dan reintegrasi sosial korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh Dinas Sosial, meliputi:

- mengkoordinasi serta memfasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi sosial dari Provinsi ke Kabupaten/Kota;
- menyediakan tenaga pemulangan dan reintegrasi terlatih serta menyediakan sarana dan prasarana dari Provinsi ke Kabupaten/Kota;
- melakukan mediasi kepada keluarga dalam proses reintegrasi sosial; dan
- melakukan pencatatan dan pelaporan kasus.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-12-2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

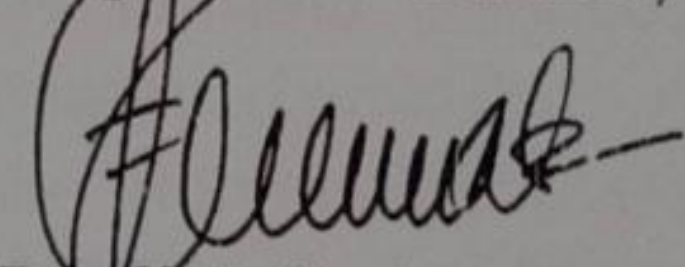
Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 31-12-2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Puadi Jailani, SH, MH
Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR